

**PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN MUAMALAT  
DAN PERHITUNGAN BAGI HASILNYA  
DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU CILACAP**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Oleh :**


**Ruspita Anwar Hidayat**

**NIM. 082324017**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2012**

an IAIN



S



**PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN MUAMALAT  
DAN PERHITUNGAN BAGI HASILNYA  
DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU CILACAP**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

Oleh :

**Puspita Anwar Hidayat**

**NIM. 082324017**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Puspita Anwar Hidayat  
NIM : 082324017  
Jenjang : Diploma III ( D III )  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 Juni 2012

Saya Yang Menyatakan



Puspita Anwar Hidayat  
NIM. 082324017



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553

---

---

**REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR**

*Assalamualaikum wr.wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

1. Nama : Puspita Anwar Hidayat
2. NIM : 082324017
3. Jurusan/Program/Semester : VIII/D III Manajemen Perbankan Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2008/2009
5. Judul Tugas Akhir : Prosedur Penghimpunan Dana Tabungan Muamalat Dan Perhitungan Bagi Hasilnya Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 18 Juni 2012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

Dosen Pembimbing

Drs. H. Syufa'at, M. Ag  
NIP. 19630910 19620 1 005

Dr. Fa'at Abdul Aziz, M. Ag  
NIP. 19730910 1971 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126  
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

## PENGESAHAN

### Tugas Akhir

berjudul:

### PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN MUAMALAT DAN PERHITUNGAN BAGI HASILNYA DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU CILACAP

yang disusun oleh saudara: **Puspita Anwar Hidayat**, NIM. **082324017**, Program Studi: **D III Manajemen Perbankan Syari'ah**, Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Juli 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya** oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.

Ketua Sidang / Penguji I

Drs. Fathul Aminuddin Aziz, M.M  
NIP. 197680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang / Penguji II

Ahmad Dahlan, M.S.I  
NIP. 19731014 200312 1 002

Pembimbing/Penguji III

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 1973092 1200212 1 004

Purwokerto, 31 Juli 2012

**Mengetahui**

Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H.Syufa'at, M.Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Program Studi

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag  
NIP. 19741217 200312 1 006

## MOTTO

*“Segala sesuatu yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Swt dan segala sesuatu yang menurut Allah Swt baik pasti itu baik untuk manusia”*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bpk. Kusnedi dan ibu Yatimah, yang selama ini telah senantiasa memberi dukungan penuh kepadaku terutama dalam bidang akademik dan juga senantiasa mendo'akanku, semoga jasa-jasa kalian mendapat balasan setimpal dari Allah Swt.
2. Kakak-kakakku semuanya yang juga terus mendukungku dan juga membantuku baik berupa materi maupun non materi.
3. someone yang jauh di sana yang juga senantiasa memberiku semangat dalam menjalani hidup ini.
4. Guru-guruku yang telah membagi ilmunya kepadaku. Semoga semua ilmu yang telah engkau berikan dapat bermanfaat dalam kehidupanku di dunia dan akhirat.
5. Keluarga besar D3 MPS angkatan 2008, mudah-mudahan kesuksesan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua.
6. Adik-adik dan kakak-kakak kelas D3 MPS yang juga secara tidak langsung telah memberiku motivasi.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan banyak-banyak nikmat kepada kita semua di antaranya yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Tidak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang penuh dengan hidayah, sehingga di sini penulis bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul Prosedur Penghimpunan Dana Tabungan Muamalat Dan Perhitungan Bagi Hasilnya Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap.

Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi tugas terstruktur sebagai syarat kelulusan program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto sehingga mahasiswa bisa lebih handal dalam dunia kerja di Perbankan Syariah yang sesungguhnya.

Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Lutfi Hamidi, M. Ag Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.

4. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah.
5. Bapak M. Bahrul Ulum, S.H.M.H selaku Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
6. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Deni selaku pimpinan di Bank Muamalat Capem Cilacap yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sehingga mendapat banyak pengalaman selama dalam masa praktek..
8. Seluruh Karyawan Bank Muamalat Capem Cilacap yang selalu membimbing dan memberikan pengarahan selama Praktik Kerja.
9. Seluruh teman khususnya teman-teman D-III MPS yang sangat saya cintai.
10. Buat orang tua saya yang selama ini selalu memberi nasihat dan memberikan semua keperluan.
11. Spesial untuk someone, thank you very much atas dukungan dan pemberian semangatnya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Penulis telah berusaha sebisa mungkin dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, namun penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Sehingga penulis berharap, semoga penulisan Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan bagi para mahasiswa Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah STAIN Purwokerto pada khususnya.

Purwokerto, 18 Juni 2012

Penulis



Puspita Anwar Hidayat  
NIM. 082324017

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Maksud dan Tujuan	
1. Maksud Penulisan .....	10
2. Tujuan Penulisan .....	10
D. Metode Penulisan	
1. Metode Penulisan .....	11
2. Teknik Pengumpulan Data .....	11
E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA</b>	
A. Aspek Kelembagaan PT. BMI, Tbk. Capem Cilacap	
1. Sejarah singkat PT. BMI, Tbk. Capem Cilacap .....	14
2. Visi–Misi PT. BMI, Tbk. Capem Cilacap .....	17
3. Struktur Organisasi PT. BMI, Tbk. Capem Cilacap.....	17
B. Produk-produk PT. BMI, Tbk. Capem Cilacap.....	18
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengertian Tabungan Muamalat .....	34
B. Landasan Syariah .....	35
C. Prosedur Tabungan .....	42
D. Perhitungan Bagi hasil .....	46

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>51</b>
	<b>B. Saran-Saran</b> .....	<b>52</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel transaksi Tabungan Usaha Mudharabah Tuan Mujahid .....	48
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Gambar Bagan Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap.**
- 2. Flow Chart Pembukaan Rekening Tabungan Muamalat**
- 3. Flow Chart Penutupan Rekening Tabungan Muamalat**
- 4. Flow Chart Setoran Tunai Tabungan Muamalat**
- 5. Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Muamalat**
- 6. Aplikasi Permohonan Penutupan Rekening Tabungan Muamalat**
- 7. Bukti Setoran/Deposit Slip**
- 8. Slip Penarikan Tabungan Muamalat**
- 9. Aplikasi Transfer/Pengiriman Uang**
- 10. Sertifikat PKL**
- 11. Sertifikat BTA dan PPI**
- 12. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab**
- 13. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris**
- 14. Sertifikat Komputer**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya Perbankan Islam (*Syar'iah*) dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia Islam. Ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan model baru tersebut dari sekitar pertengahan abad 20M.<sup>1</sup>

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah. sebagaimana halnya fungsi dan tugas Perbankan Indonesia, Bank Umum juga merupakan *agent of development* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank berdasarkan prinsip syari'ah (BPS) adalah Bank Umum Syari'ah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al Qur'an dan Al Hadis). Dalam tata cara tersebut di jauhi praktek-praktek yang

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah 2003) hal. 1.

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.<sup>2</sup>

Kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek *riba* yang merambah ke berbagai negeri ini sulit diberantas. perdebatan panjang di kalangan ahli *fiqh* tentang *riba* belum menemukan titik temu. Sebab mereka masing masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan *riba*.

Pengalaman *riba* mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampaui cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan *hasad* dengki dalam diri orang yang terpaksa membayar *riba*. Oleh karena itu, Allah membenci dan melarang umat islam memberi atau memakan *riba*.<sup>3</sup>

*Riba* secara bahasa bermakna “tambahan”. Dalam pengertian lain, secara linguistik, *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 36.

<sup>3</sup> M.Syafi'i Antonio Dkk, *Bank Syari'ah. (Analisis Kekuatan, Kelemahan Peluang Dan Ancaman)*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), hal. 24.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), hal. 37.

*Riba* dilarang bukan hanya dikalangan muslim saja tetapi juga dilarang bagi kalangan agama lain, terutama agama-agama *samāwi*. Dalam konteks hukum Eropa *riba* disebut *interest* (inggris) atau *usury, rente* dan *Woeker* (Belanda). Dalam pemaknaannya istilah-istilah tersebut memiliki perbedaan. *Rente* adalah tingkat suku bunga tetapi dalam batas yang kewajaran, sedangkan *Woeker* adalah tingkat suku bunga yang presentasinya terlalu tinggi, sehingga dianggap sebagai *riba*. Dengan demikian dalam hukum Eropa, *interest* dalam konteks *woeker* dianggap sebagai *riba*. Jauh sebelum hukum Eropa, *riba* telah dikenal bahkan dikutuk. Plato(427-347M) misalnya termasuk yang mengutuk pembungaan uang.<sup>5</sup>

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muāmalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam atau bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan *riba*. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan *riba* telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Islam.<sup>6</sup>

Bank Syari'ah adalah bank yang sistem operasionalnya berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, prinsip syari'ah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*),

---

<sup>5</sup> Muhammad Dan Lukman Fauroni, *Visi Alqur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 151-152.

<sup>6</sup> Muhammad, *Konstruksi*, hal. 14.

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).<sup>7</sup>

Pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan perkataan lain, tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman.<sup>8</sup> Sedangkan produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi 3 bagian : (1) produk penyaluran dana (*financing*). (2) produk penghimpunan dana (*funding*) dan (3) produk jasa<sup>9</sup>. Pada sistem operasi bank .syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian sesuai kesepakatan.<sup>10</sup>

Pada bank konvensional penghimpunan, dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito, dan Giro biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syari'ah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip,

<sup>7</sup> Anonym, *Undang-Undang Perbankan Syariah*.

<sup>8</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 144.

<sup>9</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh Dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 87.

<sup>10</sup> Syafi'i Antonio, *Analisis*, hal. 18.

yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudārabah*. Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang digunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana atau deposan (*sāhibul mā'*) dengan bank syari'ah sebagai *mudārib*.<sup>11</sup>

Tabungan adalah salah satu produk yang ada di setiap bank, termasuk bank syari'ah, yang kaitannya dengan penghimpunan dana. Pada umumnya arti dari tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet giro, dan atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud dengan tabunga syari'ah adalah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudārabah*.

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.<sup>13</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan *mudārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudārabah*.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasaranaindonesia, 2005), hal. 19-20.

<sup>12</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2003), hal. 297-298.

<sup>13</sup> Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hal. 345.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 347.

*Muḍārabah* dalam literatur fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. *Muḍārabah* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak investor dan *muḍārib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.<sup>15</sup>

*Muḍārabah* mempunyai dua bentuk, yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.<sup>16</sup>

*Muḍārabah muṭlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pegusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apa pun urusan berkaitan beban proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syari'ah diaplikasikan pada Tabungan dan Deposito. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*ṣāhibul mā*) membatasi atau memberi syarat kepada *muḍārib* dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk melakukan *muḍārabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening

---

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.91.

<sup>16</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, hal. 347

saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.<sup>17</sup>

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan oleh bank syari'ah adalah fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa no. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syari'ah:

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabahnya).
2. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam fatwa no. 15/DSN:MUI/IX/2000 ini, yang dimaksud dengan: (1) Bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurang modal dan biaya-biaya. (2) Bagi hasil (*net*

---

<sup>17</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal. 35-36.

*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.<sup>18</sup>

Mekanisme *revenue sharing* diterapkan pada bank syari'ah di Indonesia disebabkan oleh upaya untuk mengikat nasabah penabung atau penyimpan. Sebab nasabah ini akan keluar jika mereka tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini diterapkan semata-mata ditujukan untuk meraih pasar. Walaupun untuk jangka panjang segera harus dipikirkan untuk ditinggalkan. Jika mekanisme ini tidak ditinggalkan maka sama saja tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang mekanisme *profit and los sharing* yang sesungguhnya.

Jika bank telah menerapkan mekanisme *profit and loss sharing*, maka akan memberikan pola yang berbeda. Dengan demikian, berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan dalam *profit sharing* adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang ditelaah berikan oleh bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.<sup>19</sup>

Bank Buamalat adalah salah satu Bank Umum Syari'ah (BUS) yang sistem dan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah, sehingga bank ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis. Berbeda dengan bank konvensional, Bank Muamalat tidak

---

<sup>18</sup> Adiwirwan A.Karim. *Bank Islam*, Hal. 394.

<sup>19</sup> Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP AMI' YKPN, 2005), hal.

menggunakan sistem bunga dalam setiap pengambilan keuntungan, namun menggunakan sistem Bagi hasil, Jual beli, dan Sewa menyewa.

Di Bank Muamalat Capem Cilacap, *prinsip muḍārabah* diterapkan dalam produk-produk penghimpunan dana, di antaranya yaitu: Tabungan *Ummat*, Tabungan Haji *Arafah Plus*, Tabungan Muamalat, Tabunganku, Deposito Fulinves, Deposito *Muḍārabah*. Produk-produk ini secara keseluruhan menggunakan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*, karena pada dasarnya dalam pengelolaannya agar lebih mudah, kemudian dana-dana tersebut akan diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan usaha produktif yang halal.<sup>20</sup>

Tabungan Muamalat adalah salah satu produk yang paling diminati oleh para nasabah, karena nasabah cenderung lebih suka tabungan biasa namun mendapat bagi hasil. Dalam bagi hasil ini, Bank Muamalat Capem Cilacap menggunakan prinsip *revenue sharing* karena prinsip ini memang dinilai mendatangkan lebih banyak nasabah khususnya dalam produk penghimpunan dana, terutama Tabungan Muamalat ini.<sup>21</sup>

Dari pemaparan latar belakang di atas, dan pentingnya akad dalam bank syari'ah, maka melalui tugas akhir ini penulis ingin mencoba melakukan penelitian dan pengkajian dengan mengambil judul "Prosedur Penghimpunan Dana Tabungan Muamalat Dan Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap".

---

<sup>20</sup> Dokumen Bank Muamalat.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Dini, *costumer service* Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap, tanggal 2 Februari 2011.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dapat diambil rumusan masalah atau kajian “Bagaimana Prosedur Tabungan Muamalat dan Perhitungan Bagi Hasilnya di Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap?”.

## C. Maksud Dan Tujuan

### 1. Maksud penulisan

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis bermaksud untuk menambah pengetahuan mengenai prosedur tabungan *mudārabah* dan bagi hasilnya baik kepada penulis sendiri pada khususnya atau kepada pembaca pada umumnya. Disini, penulis mencoba untuk membuktikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah pada realita lembaga keuangan perbankan syariah. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung di Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap.

Hasil dari produk Tabungan Muamalat yang dibahas dalam penulisan ini, bank dapat mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan yang di hadapi bank dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan produk Tabungan Muamalat. Sehingga untuk kedepannya dapat menjadi bahan evaluasi, tolak ukur, serta pertimbangan dalam menentukan kebijakan baru. Selain itu, maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk nasabah pengguna akad *mudārabah*.

## 2. Tujuan penulisan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir yaitu untuk memenuhi tugas terstruktur sebagai syarat kelulusan program D-III Manajemen Perbankan Syariah STAIN Purwokerto. Disamping itu juga untuk mengetahui prosedur tabungan muamalat dan bagi hasilnya dari teori ke praktek.

## D. Metode Penulisan

### 1. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan analisis diskriptif, yaitu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.<sup>22</sup> Data-data dikumpulkan melalui observasi langsung dengan melaksanakan praktek kerja lapangan di Bank Muamalat Capem Cilacap. Penulis menyusun laporan sesuai dengan pengamatan operasional Bank Maumalat Capem Cilacap selama praktek kerja berlangsung kemudian penulis tuangkan di dalam laporan tugas akhir ini.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistemik tanpa adanya

---

<sup>22</sup> Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta : Aneka, 1999), hal. 8.

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>23</sup> Selain itu, Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>24</sup> Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bank Muamalat Capem Cilacap. Data yang diperoleh berdasarkan teknik observasi adalah data-data yang nyata berdasarkan pengamatan dengan kata lain target data yang diperoleh berupa catatan keseharian yang terjadi pada objek yang akan diobservasi.

b. Wawancara

Wawancara/Interview, yakni teknik dimana penyelidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.<sup>25</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penghimpunan dana dengan prinsip *mudārabah* yang digunakan oleh Bank Muamalat Capem Cilacap dalam produk Tabungan Muamalat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis data penelitian berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan

---

<sup>23</sup> Nur Indrianto & Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta 2002), hal. 157.

<sup>24</sup> Amirul Hadi & Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 129.

<sup>25</sup> Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 24.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis data penelitian berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.<sup>26</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan menyimpan data-data yang akan dilampirkan dalam laporan tugas akhir ini di akhir bagian.

## E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja

### 1. Lokasi Pelaksanaan PKL

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program DIII MPS yaitu bertempat di Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap.

### 2. Waktu Pelaksanaan PKL

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program DIII MPS dimulai pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2011 (serah terima dari DPL kepada pihak Bank Muamalat Indonesia) sampai dengan hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2011 (Pengembalian Mahasiswa PKL dari BMI kepada STAIN Purwokerto).

---

<sup>26</sup> Nur Indrianto Dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. (Yogyakarta: BPF: Yogyakarta 2002). hal. 157.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

#### A. Aspek Kelembagaan Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap

##### 1. Sejarah Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.<sup>1</sup>

Pada akhir tahun 90 an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.

---

<sup>1</sup> <http://www.muamalatbank.com> (diakses tanggal 09 Juni 2011).

Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap karyawan Bank Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.<sup>2</sup>

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Bank Muamalat sendiri, Bank Muamalat Indonesia kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

- a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

- b. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak karyawan Bank Muamalat sedikitpun.
- c. pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri karyawan Bank Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru.
- d. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Bank Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua.
- e. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat Indonesia pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank Muamalat, dengan rahmat Allah *Rabbul Izzati*, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.<sup>3</sup>

Kemudian PT. Bank Muamalat dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan sehingga mendirikan cabang di seluruh nusantara termasuk Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Cilacap diresmikan tanggal 27 Desember 2010 oleh P.E.P Budi Nugroho dengan jumlah karyawan sebanyak 25 orang. Dengan *Banking* Staf berjumlah 15 orang dan *non banking* staf berjumlah 10 orang. Saat ini PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Cilacap memiliki Kantor Kas di Juanda, Majenang, dan Kroya. Sedangkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Cabang Pembantu Cilacap beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 104 A Sidanegara, Cilacap.<sup>4</sup>

## 2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Cilacap :

- a. Visi, yang pada dasarnya sama dengan visi BMI pusat yaitu menjadi Bank Syariah di Indonesia yang dominan di Pasar Spiritual dan dikagumi di Pasar Regional.
- b. Misi, yang pada dasarnya juga sama dengan misi BMI pusat yaitu menjadi *rule* model lembaga keuangan syaria'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi dan investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

## 3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Cilacap

### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Widigdo Sukarman

Komisaris : 1. Irfan Ahmed Akhtar  
 2. Abdulla Saud Abdul Al-Mulaifi  
 3. Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf  
 4. Emirsyah Satar

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Dini, *costumer service* Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap, tanggal 31 Januari 2011.

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

- Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
- Anggota DPS : 1. Prof. Dr. H. Muardi Chatib  
2. Prof. Dr. H. Umar Shihab

**DEWAN PENGAWAS SYARI'AH**

- Ketua : Ma'ruf Amin
- Anggota : 1. Prof. Dr. Muardi Chatib  
2. Prof. Dr. Umar Shihab

**DEWAN DIREKSI**

- Direktur Utama : Ir. H. Arviyan Arifin
- Direktur : 1. Ir. H. Andi Buctari, MM  
2. Ir. Luluk Mahfudah  
3. Farouk Abdullah Alwyni, MA, MBA  
4. Adrian A. Gunardi, SE, MBA<sup>5</sup>

**B. Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu****Cilacap****1. Penghimpunan Dana****a. Tabungan Muamalat**

Tabungan Muamalat adalah tabungan syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad *muḍārabah muthlaqah* atau berbagi hasil. Dan dapat diperoleh di kantor layanan Bank Muamalat Indonesia dan kantor Pos *Online* (SOPP) di seluruh Indonesia.

---

<sup>5</sup>Dokumen Bank Muamalat Capem Cilacap (bagan struktur terlampir).

i. Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Kartu ATM : Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM di Indonesia (ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA, ATM Bersama) dan Jaringan Malaysia *Electronic Payment Systems* (MEPS) : Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank and Southern Bank.
- 2) Tanpa saldo minimum.
- 3) Bagi hasil otomatis ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.
- 4) *Online real time* di seluruh outlet.
- 5) Fasilitas *Phone Banking* 24 jam : informasi saldo, histori transaksi, ubah PIN, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran ZIS, dll.
- 6) Fasilitas Cek Saldo 24 jam, melalui *Phone Banking*, ATM, *SMS Banking*.
- 7) Gratis biaya administrasi bulanan untuk saldo rata-rata di atas Rp 2 juta
- 8) Pilihan pembayaran zakat, infaq, shadaqah otomatis.
- 9) Fasilitas pembayaran tagihan telepon (TELKOM) melalui ATM Muamalat.

ii. Persyaratan :

- 1) Membayar saldo pembukaan rekening minimum Rp 100.000
- 2) Mengisi Formulir aplikasi Tabungan Muamalat.

3) Menyerahkan *copy* identitas diri.<sup>6</sup>

b. Tabungan Ummat

Tabungan Ummat merupakan investasi tabungan dengan akad *Mudharabah* yang dapat dibuka di *counter* Bank Muamalat maupun Gerai Muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya di seluruh *counter* Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh *merchant* Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Selain itu nasabah Tabungan Ummat akan memperoleh bagi hasil per bulanya.

i. Fasilitas dan keuntungan :

- 1) Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM di Indonesia (ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA, ATM Bersama) dan Jaringan Malaysia *Electronic Payment Systems* (MEPS): Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank and Southern Bank.
- 2) Fasilitas Kartu Debit di seluruh *merchant* Debit BCA/PRIMA.
- 3) Bagi hasil otomatis ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.
- 4) *Online real time* di seluruh *outlet*.

---

<sup>6</sup>Brosur Produk-Produk Bank Muamalat Capem Cilacap.

- 5) Fasilitas *Phone Banking* 24 jam : informasi saldo, histori transaksi, ubah PIN, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran ZIS, dll.
  - 6) Fasilitas Cek Saldo 24 jam, melalui: *Phone Banking*, ATM, *SMS Banking*, *Muamalat Mobile*.
  - 7) Fasilitas pembayaran zakat otomatis.
- ii. Persyaratan :
- 1) Setoran awal Rp. 500.000,-
  - 2) *Copy* identitas diri.
  - 3) Biaya pencetakan kartu Rp. 7.500,-
  - 4) Biaya administrasi bulanan Rp. 7.500,-/bulan.<sup>7</sup>

c. *Tabungan Haji Arafah*

*Tabungan Haji Arafah* adalah produk yang melayani bagi nasabah yang ingin mempersiapkan rencana untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah secara terencana yaitu dengan cara menabung kapan pun sesuai keinginan nasabah.

Persyaratan :

Setoran awal minimal Rp. 250.000, *Copy* identitas diri, mengisi formulir pembukaan rekening.<sup>8</sup>

d. *Tabungan Haji Arafah Plus*.

Pada dasarnya sama dengan *Tabungan Haji Arafah* seperti biasaya, namun ada perbedaan di setoran awal minimal Rp.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

1.500.000, *Copy* identitas diri, mengisi formulir pembukaan rekening.

e. TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fitur produk TabunganKu dibedakan menjadi dua, yaitu:

- i. Fitur *Standard (mandatory)* adalah fitur produk TabunganKu yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.
- ii. Fitur *Customized (Optional)* adalah fitur produk TabunganKu yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.<sup>9</sup>

f. Giro *Wadiah* Perseorangan

Giro *Wadiah* tersedia dalam mata uang rupiah atau lainnya yang di rancang untuk individu atau perusahaan tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan bisnis.

Dengan sistem *wadiah* Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

i. Fasilitas dan keuntungan:

- 1) *Online real time* di seluruh kantor Muamalat.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

2) Penarikan dengan cek dan Bilyet Giro Muamalat.

ii. Persyaratan :

- 1) Setoran awal minimal Rp. 500.000,- atau USD 500
- 2) Mengisi formulir pembukaan
- 3) Melampirkan *copy* identitas diri dan NPWP.<sup>10</sup>

g. Giro *Wadiah* Korporasi

Pada dasarnya sama dengan Giro perseorangan, perbedaannya terdapat pada setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- atau USD 1000, dan melampirkan *copy* NPWP dan TDP dan Surat Ijin Perusahaan.

h. Deposito *Mudharabah*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

i. Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Memperoleh bagi hasil setiap bulan.
- 2) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.
- 3) Jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- 4) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo.

---

<sup>10</sup> Dokumen Bank Muamalat Capem Cilacap.

5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat Indonesia.

ii. Persyaratan :

- 1) Nasabah Perorangan : Jumlah deposito minimal Rp. 1.000.000,- atau USD 500, mengisi formulir pembukaan deposito, melampirkan *copy* identitas diri dan NPWP.
- 2) Nasabah Perusahaan : Jumlah deposito minimal Rp. 1.000.000,- atau USD500, mengisi formulir pembukaan deposito dan melampirkan *copy* NPWP dan TDP dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).<sup>11</sup>

i. Deposito *Fulinves*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

i. Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan.
- 2) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.
- 3) Jangka waktu 6 dan 12 bulan.
- 4) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat Indonesia.

ii. Fasilitas Asuransi Jiwa :

1) Deposito dalam valuta rupiah minimal senilai Rp. 2.000.000,- akan memperoleh fasilitas asuransi syariah senilai deposito atau maksimal Rp. 50 juta.

2) Formulir pembukaan deposito, melampirkan *copy* identitas diri dan NPWP.

3) Deposito dalam valuta US Dollar minimal senilai USD 500 akan memperoleh fasilitas asuransi syariah senilai deposito atau maksimal senilai Rp. 50 juta.

iii. Persyaratan :

- 1) Pembukaan deposito minimal Rp. 2 juta,
- 2) Mengisi formulir pembukaan deposito,
- 3) Melampirkan *copy* identitas diri dan NPWP.<sup>12</sup>

## 2. Pembiayaan

### a. *Mudārabah*

Pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh bank untuk nasabah kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri atau *manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.<sup>13</sup>

b. *Musyārahah*

Pembiayaan *Musyārahah* adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat Indonesia dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri atau *manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.<sup>14</sup>

c. *Murābahah*

Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*.

modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll).<sup>15</sup>

d. *Istisna'*

Adalah jual beli dimana seorang produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. *Istisna'* sama dengan *Salam*, yaitu dari segi objek pesannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, yaitu *Istisna'* pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan gedung( penyediaan barang yang baru memiliki kriteria-kriteria).<sup>16</sup>

e. *Salām*

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pertanian.

f. *Ijārah*

Adalah perjanjian antara Bank (*mu'ajjir*) dengan Nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa suatu barang milik bank, dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya. Ijarah digunakan untuk pembiayaan alat-alat berat.

<sup>15</sup> Brosur Produk-Produk Bank Muamalat Capem Cilacap.

<sup>16</sup> Dokumen Bank Muamalat Capem Cilacap.

g. **IMBT (Ijarah Muntahia Bittamlik)**

Adalah perjanjian antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*musta'jir*) sebagai penyewa. *Musta'jir* atau penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.<sup>17</sup>

h. **Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat**

Pembiayaan Hunian Syariah adalah fasilitas pembiayaan dana untuk kepemilikan hunian yang menyesuaikan dengan prinsip syariah dengan berbagai keuntungan sebagai berikut :

- i. Menyesuaikan sesuai kebutuhan nasabah.
- ii. *Flexible*.
- iii. Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun.
- iv. Untuk rumah, ruko, rukan dan apartemen.
- v. *Plafond* sampai dengan Rp 10 Milyar.<sup>18</sup>

**3. Produk Jasa**

a. **Perwakilan (*Wakalah*)**

Berarti Penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Brosur Produk-Produk Bank Muamalat Capem Cilacap.

batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Prinsip *wakalah* biasa digunakan untuk layanan *L/C collection*, *agency*, dan *arrager* sindikasi pembiayaan.

b. Penjaminan (*kafalah*)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Konsep *kafalah* biasa digunakan untuk layanan bank garansi.<sup>19</sup>

c. Penanggungan (*hawalah*)

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari pihak yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan pihak yang berkewajiban membayar hutang (*muhal'alaih*)

d. Gadai (*rahn*)

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh

---

<sup>19</sup> Dokumen Bank Muamalat Capem Cilacap.

jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

Secara sederhana, rahn adalah perikatan jaminan hutang atau gadai.

e. Talangan (*qard*)

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis Perbankan, *qard* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>20</sup>

4. Layanan

Produk ini merupakan fasilitas yang disediakan bank selain produk utama yaitu:

- a. Transfer sesama dan antar bank
  - i. Transfer ke rekening Shar-E.
  - ii. Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM BERSAMA dan 37 Bank yang tergabung di ATM BCA / PRIMA.
- b. Kas Kilat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke Indonesia melalui rekening Tabungan Shar-E, bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Muamalat kas kilat-i (mk2), pengiriman uang cepat dari Malaysia ke Indonesia.

Yang harus dilakukan oleh penerima kiriman di Indonesia adalah membeli Shar-E/Muamalat di cabang-cabang Bank Muamalat Indonesia terdekat atau 2.000 Kantor Pos Online (SOPP) seluruh Indonesia.<sup>21</sup>

c. *Letter of Credit*

*Letter of Credit* secara sederhana merupakan Pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (*applicant*/pembeli/nasabah bank) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*/penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.

Sebagaimana BG, LC juga merupakan fasilitas *non* dana, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari Pembeli menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen, sementara untuk pembayaran penyelesaian transaksinya dapat menggunakan dana nasabah sendiri maupun menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank dengan akad seperti yang telah di uraikan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

sebelumnya (*Piutang Murābahah, Piutang Istiṣna, Muḍarabah* atau *Musyārahah*).

d. ATM

Layanan ATM 24 yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar bank, cek saldo, pembayaran Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat digunakan di seluruh ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama secara bebas biaya di seluruh *merchant* Debit BCA.<sup>22</sup>

e. SalaMuamalat

Merupakan layanan *phone banking* 24 jam dan *call center* yang dapat diakses melalui nomor telepon: (021) 251 1616 dan 0807 1 MUAMALAT. SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi transaksi, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, serta mengubah PIN.

f. Bank Garansi

Bank Garansi disingkat BG adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

BG merupakan fasilitas non dana ( *non funded facility* ) yang diberikan bank berdasarkan akad *Kafalah bil Ujrah*. Bank akan menerbitkan BG sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan *klien/mitra bisnis/ counter part* dari nasabah bank untuk kepentingan transaksi/ proyek tertentu yang akan dijalankan oleh nasabah bank.

Penggunaan dan macam Bank Garansi :

- i. Diberikan kepada pemborong atau kontraktor untuk mengerjakan proyek.
- ii. Diberikan untuk menjamin pembayaran (dapat berupa *Standby L/C*).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *ibid.*

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengertian Tabungan Muamalat

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>1</sup> Tabungan Muamalat adalah salah satu produk dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap yang menggunakan prinsip *mudārabah*, sehingga nasabah akan mendapatkan bagi hasil ketika memanfaatkan produk ini sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dalam penentuan bagi hasilnya, Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap telah menetapkan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah yaitu dengan perbandingan nisbah 12:88, dengan rincian 12% untuk nasabah dan 88% untuk bank.<sup>2</sup>

Dilihat dari segi kuasa yang di berikan, maka dalam produk Tabungan Muamalat, kerja sama yang digunakan hanya menggunakan prinsip *mudārabah muṭlaqah*, dimana bank akan diberi kuasa penuh untuk menjalankan amanat yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada bank sehingga tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Direktorat Perbankan Syariah, *Kodifikasi Perbankan Syari'ah Indonesia*, (Bank Indonesia, 2007), hal. 5.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Dini, *customer service* Bank Muamalat Capem Cilacap, pada tanggal 2 Februari 2011.

<sup>3</sup>*Ibid.*

Untuk perhitungan dalam pembagian nisbah, Tabungan Muamalat menggunakan prinsip *revenue sharing*, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan dikurangi modal atau laba tanpa dikurangi biaya-biaya operasional. Hal ini dilakukan karena dinilai mendatangkan lebih banyak nasabah dan juga lebih melindungi dana nasabah, walaupun dengan menggunakan prinsip ini, bank lebih terbebani dalam memberikan bagi hasil kepada para nasabah dibandingkan ketika menggunakan prinsip *profit sharing*. Namun prinsip ini memang yang paling banyak digunakan oleh Bank-Bank Umum Syari'ah karena dalam Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syari'ah bahwa demi kemaslahatan maka lebih baik *system revenue sharing* inilah yang digunakan khususnya dalam produk tabungan *mudārabah*.<sup>4</sup>

## B. Landasan syariah

Tabungan Muamalat menggunakan prinsip *mudārabah*. Adapun Landasan Syariah di dalam Al Qur'an, Al Hadis dan ijtihad para Ulama adalah sebagai berikut:

### 1. Al Qur'an

#### a. An Nisa: 29

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## 2. Al Hadis

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ  
 الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا  
 وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ  
 فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَازَهُ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa *Sayyidinā* Abbas bin Abdul Muthallib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas

dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw, dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).<sup>5</sup>

### 3. Pandangan *Fukaha* tentang *mudārabah*

Menurut istilah Sarak, *mudārabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh 'amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan antara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.<sup>6</sup>

Secara teknis, *mudārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhibul mā*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya, menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kelalian tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar Perundangan Islam yang dikenal dengan kitabnya "*al Mabsut*" telah memberikan definisi *mudārabah* dan keterangan sebagai berikut: "Perkataan *mudārabah* adalah diambil dari perkataan "*ḍarb* (usaha) di atas bumi". Dinamakan demikian karena *mudārib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahannya. Selain

<sup>5</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 47-48.

<sup>6</sup> *ibid.*, 34.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)* (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), hal. 95.

mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah menamakan kontrak jenis ini sebagai "*muqāradah*" yang berarti "menyerahkan", dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada *'amil* (pengguna modal).

*Mudārabah* disebut juga *qirad* yang berarti 'memutuskan'. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uangnya untuk dikelola dan memutuskan sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qirad* ini.<sup>8</sup>

Rukun *mudārabah* :

1. Ada pemilik dana
2. Ada usaha yang akan dibagi-hasilkan .
3. Ada nisbah
4. Ada ijab Kabul

Penerapan *mudārabah* dalam produk tabungan adalah sebagai berikut:

1. *Mudārabah mutlaqah*

Penerapan *mudārabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudārabah* dan deposito. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Mekanisme *mudārabah* dalam sebuah tabungan adalah bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur

<sup>8</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, hal. 33.

tertentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Dalam konteks ini, penabung menjada *ṣāhibul mā* (pemilik modal) sedangkan bank menjadi *mudārib* (pengelola), keuntungan yang diperoleh bank akan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>9</sup>

Ketentuan umum:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yaamg dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudārabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudārabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo *negative*.
- d. Deposito *mudārabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

<sup>9</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudārabah Dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, 2003), hal. 98.

e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.<sup>10</sup>

2. *Muḍārabah muqayadah on balance sheet.*

Jenis muḍārabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- d. Untuk deposito *muḍārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.<sup>11</sup>

3. *Muḍārabah muqayadah off balance sheet.*

Jenis *muḍārabah* ini merupakan penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 90.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 91.

pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Karakteristiknya:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- b. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- c. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- d. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- e. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
- f. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>12</sup>

Sebagaimana halnya deposito dan giro, secara tradisional tabungan merupakan sumber pendanaan bank (khususnya dalam rupiah). Selain mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya baik dalam hal penyeteroran maupun penarikan yang *fleksibel* dengan keharusan pemeliharaan minimum saldo yang relatif lebih kecil dibandingkan giro, nasabah dapat menggunakan beberapa fasilitas tambahan yang diberikan bank (misalnya ATM atau kartu debit).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 92.

<sup>13</sup> Direktorat Perbankan Syariah, *Kodifikasi*, hal. 6.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan yang dibenarkan secara Syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudārabah* dan *Wadiah*. Ketentuan umum Tabungan berdasarkan *Mudārabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
  - b. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
  - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan hutang.
  - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *niṣbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  - e. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional pengelolaan tabungan dengan menggunakan bagian nisbah keuntungan yang menjadi hak bank.
  - f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketentuann umum tabungan berdasarkan *Wadiah*:
  - g. Bersifat simpanan.
-

- h. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- i. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'afaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>14</sup>

### C. Prosedur Tabungan

Prosedur Tabungan Muamalat adalah sebagai berikut:

#### 1. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Muamalat, yaitu:

- a. Bagi nasabah yang belum tahu bagaimana cara pembukaan Tabungan Muamalat maka nasabah datang ke bank langsung menuju *customer service* (biasa disebut CS) untuk meminta penjelasan bagaimana cara pembukaan Tabungan Muamalat, kemudian CS akan menjelaskan prosedur pembukaan Tabungan Muamalat secara detail.
- b. Apabila nasabah sudah mengetahui bagaimana cara pembukaan Tabungan Muamalat, maka nasabah langsung menuju CS dengan membawa persyaratan yaitu fotocopy identitas nasabah (KTP/SIM yang masih berlaku) bagi WNI, dan Paspor yang masih berlaku untuk WNA.
- c. CS akan memberikan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening kepada nasabah, kemudian nasabah mengisi formulir sesuai data yang terdapat dalam kartu identitas

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 7.

- d. Setelah nasabah mengisi formulir dengan lengkap, kemudian formulir tersebut diberikan kepada CS, maka CS akan meneliti kembali data yang sudah di tulis, apabila masih ada kekurangan atau kesalahan penulisan data, maka formulir akan dikembalikan kepada nasabah untuk dibetulkan kembali dengan memberi tahu kesalahan yang ada.
- e. Apabila pengisian formulir sudah lengkap, kemudian CS akan memasukan data ke dalam komputer bank, setelah itu CS menyiapkan buku tabungan, kartu ATM dan bukti setoran untuk diberikan kepada nasabah setelah CS memasukan identitas, nomor rekening dan sebagainya ke dalam buku tabungan secara lengkap.
- f. setelah selesai, kemudian buku tabungan, kartu ATM, dan bukti setoran diserahkan kepada nasabah dan memberi tahu kepada nasabah sesuatu yang dibutuhkan oleh nasabah seperti nomor pin ATM dan sebagainya.
- g. Nasabah menuju *teller* untuk melakukan setoran awal yaitu dengan mengisi bukti setoran/deposit slip dengan lengkap, kemudian memberikan bukti setoran tersebut dan buku tabungan yang berisi uang yang akan ditabung kepada *teller*.
- h. *Teller* akan meneliti kembali bukti setoran, dan memasukan data ke dalam komputer, kemudian memasukan data-data dari transaksi tersebut ke dalam buku tabungan. Setelah selesai, *teller* mengambil salinan bukti setoran (warna putih) sebagai tanda bukti bagi bank

dan memberikan buku tabungan dan bukti setoran (warna hijau) kepada nasabah.<sup>15</sup>

2. Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Muamalat, yaitu:

- a. Nasabah menuju CS dan menjelaskan untuk melakukan penutupan rekening Tabungan Muamalat dan juga menjelaskan alasan penutupan rekening tersebut dengan membawa buku tabungan dan kartu ATM
- b. CS memberikan Formulir Permohonan Penutupan Rekening Tabungan kepada nasabah, kemudian nasabah mengisi formulir tersebut dengan lengkap.
- c. CS meneliti kembali formulir tersebut, jika masih ada kesalahan penulisan maka CS akan mengembalikan formulir tersebut kepada nasabah untuk di betulkan kembali dan memberi tahu kesalahannya.
- d. Setelah semuanya sudah benar, maka CS melakukan proses penutupan dengan memasukan data penutupan rekening ke dalam komputer bank.
- e. Setelah proses selesai, kemudian nasabah mengembalikan Buku Tabungan dan kartu ATM kepada CS, kemudian CS memberi Slip Penarikan Tabungan kepada nasabah untuk melakukan penarikan uang yang tersisa dalam tabungan tersebut.
- f. Nasabah menuju *teller* dan mengisi slip penarikan tabungan dengan lengkap.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dini. *customer service* Bank Muamalat Capem Cilacap, tanggal 23 Februari 2011.

- g. *Teller* memeriksa kembali slip penarikan tabungan yang telah diisi oleh nasabah, kemudian memasukan data penarikan tabungan ke dalam komputer bank.
  - h. Setelah selesai, *teller* memberikan uang yang tersisa/saldo dari tabungan tersebut.
3. Prosedur Setoran Tunai Tabungan Muamalat, yaitu:
- a. Nasabah mengambil slip setoran dan mengisi slip setoran tersebut dengan lengkap.
  - b. Kemudian nasabah menuju *teller* untuk memberikan buku tabungan dan slip setoran kepada *teller*, dan *teller* meneliti kembali slip setoran yang sudah diisi lengkap oleh nasabah.
  - c. Apabila pengisian slip setoran masih belum benar atau masih ada kekurangan dalam pengisian, maka slip setoran tersebut dikembalikan ke nasabah untuk betulkan kembali.
  - d. Jika suda benar, maka *teller* memasukan data dan memprosesnya ke dalam komputer bank.
  - e. Setelah proses selesai, maka *teller* menyerahkan buku tabungan dan slip setoran kepada nasabah dan memberitahukan kepada nasabah bahwa bukti transaksi setoran sudah masuk dalam buku tabungan dan slip setoran.
  - f. Nasabah menerima buku tabungan dan slip setoran tersebut.<sup>16</sup>

#### D. Perhitungan bagi hasil

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Perhitungan bagi hasil Tabungan Muamalat di Bank Muamalat Capem Cilacap menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{SRIR}}{1000} \times \frac{\text{NIR}}{100} \times \text{HIPM}$$

Dimana :

- SRIR : saldo rata-rata dari masing-masing individu rekening  
 NIR : nisbah umum individu rekening yang bersangkutan,  
 HIPM : hasil investasi per seribu yang dihasilkan perhitungan distribusi hasil usaha.<sup>17</sup>

Penetapan bagi hasil dilakukan lebih dulu menghitung HI-1000, yaitu angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. Contoh: HI-1000 bulan Januari 2011 adalah 9,92. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1000 dana yang diinvestasikan oleh nasabah akan menghasilkan Rp. 9,92. Apabila nisbah 12:88, maka porsi nasabah adalah 12% dari 9,92 sehingga untuk setiap Rp. 1000 danannya nasabah akan memperoleh bagi hasil Rp. 1.19,-

Dari cara perhitungan bagi hasil di atas maka di butuhkan perhitungan saldo rata-rata harian per bulan bagi setiap rekening tabungan, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana yang akan dibagi hasilkan. Misalnya setiap bulan ditentukan pada tanggal 26 untuk menghitung bagi hasilnya, maka pendapatan yang akan

<sup>17</sup> Wawancara dengan Dini. customer service Bank Muamalat Capem Cilacap, tanggal 24 february 2011.

dibagi hasilkan kepada penyimpan dana adalah pendapatan yang diperoleh sejak tanggal 27 bulan sebelumnya sampai tanggal 26 pada bulan dimana pendapatan tersebut dibagi hasilkan.

2. Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai dengan hitungan kalender. Oleh karena itu, saldo rata-rata harian dihitung sejak tanggal 27 sampai tanggal 27 bulan berikutnya. Untuk lebih jelasnya kita contohkan perhitungan saldo rata-rata tersebut sebagai berikut:
- Tuan Mujahid adalah nasabah di bank syariah berupa Tabungan Usaha Muḍārabah. Catatan tabungannya di kartu menunjukkan transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
		Rp. 575.000,-	Rp. 575.000,-
27/09/1997			Rp. 450.000,-
02/10/1997	Rp. 125.000,-		Rp. 700.000,-
10/10/1997		Rp. 250.000,-	Rp. 600.000,-
15/10/1997	Rp. 100.000,-		Rp. 1.000.000,-
21/10/1997		Rp. 400.000,-	

Dari data tersebut, kemudian dihitung saldo rata-rata harian per bulan, tanggal 27 November 1997, yaitu pada tanggal pembagian bagi hasil bank kepada nasabah, sebagai berikut:

1. Tgl. 27/09/97 s/d tgl. 01/10/97	= 6 hari x 575.000	= 3.450.000
2. Tgl. 02/10/97 s/d tgl. 09/10/97	= 8 hari x 450.000	= 3.600.000
3. Tgl. 10/10/97 s/d tgl. 14/10/97	= 5 hari x 700.000	= 3.500.000
4. Tgl. 15/10/97 s/d tgl. 20/10/97	= 6 hari x 6.000.000	= 3.600.000
5. Tgl. 21/10/97 s/d tgl. 26/10/97	= <u>6 hari</u> x <u>1.000.000</u>	= <u>6.000.000</u>
Jumlah	= 31 hari	= 20.000.000
Saldo rata-rata harian	= 20.150.000 : 31	= 650.000. <sup>18</sup>

Contoh: Seorang nasabah bernama ibu Dinda mempunyai rekening Tabungan Muamalat di Bank Muamalat Capem Cilacap, diketahui bagi hasil 12:88 senilai 10 juta dan HI-1000 bulan Januari 2011 adalah 9,92. maka ibu Dinda akan mendapat bagi hasil sebagai berikut:

Diketahui:

SRIR = 10 juta

NIR = 12%

HIPM = 9,92

Rumus:

$$\text{Bagi hasil (nasabah)} = \frac{\text{SRIR} \times \text{NIR} \times \text{HIPM}}{1000 \times 100}$$

$$\text{Maka bagi hasilnya} = \frac{10 \text{ juta} \times 12 \times 9,92}{1000 \times 100} = \text{Rp. 11.904,-}$$

Tabungan Muamalat adalah tabungan yang menggunakan prinsip *revenue sharing* dalam pemberian nisbah bagi hasil kepada nasabah, sehingga

<sup>18</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 82-83.

dari perhitungan di atas, Tabungan Muamalat ibu Dinda pada bulan Januari 2011 mendapatkan tambahan bagi hasil dari bank sebesar Rp. 11.904,- (tanpa dikurangi biaya operasional).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Dini. *customer service* Bank Muamalat Capem Cilacap pada tanggal 24 Februari 2011.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari segi pengelolaan harta, Tabungan Muamalat menggunakan prinsip *Mudārabah Muṭlaqah*, dalam hal ini pihak bank akan diberi kuasa penuh dalam menggunakan dana tersebut, sehingga tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Dan juga akan mempermudah bagi pihak bank dalam pengelolaannya. Dalam perhitungan bagi hasilnya, Tabungan Muamalat hanya menggunakan satu prinsip yaitu *revenue sharing*, adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan tanpa dikurangi biaya-biaya. Hal ini dilakukan karena prinsip ini dinilai lebih mudah dalam mendatangkan nasabah, dan juga mengingat bahwa Bank Muamalat Capem Cilacap ini masih tergolong baru, maka prinsip ini lebih cocok untuk di terapkan di bank tersebut demi kemaslahatan bersama. Walaupun dalam hal ini, bank akan lebih terbebani dalam pemberian bagi hasil kepada nasabah, namun prinsip inilah yang paling banyak digunakan oleh sebagian besar bank-bank di seluruh Indonesia, dan prinsip ini diperbolehkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Prosedur Tabungan Muamalat sudah sesuai dengan ketentuan Syari'ah, hal tersebut dapat di lihat di dalam syarat-syarat, prosedur, serta sistem bagi hasil yang di berlakukan di Bank Muamalat Capem Cilacap

yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya. Secara umum, syarat-syarat serta prosedur dalam proses pembukaan dan penutupan Tabungan Muamalat sama dengan syarat-syarat dan prosedur tabungan yang ada di bank-bank pada umumnya (terlepas dari hukum Syari'ah), yang umumnya tergolong mudah dan praktis, sehingga akan memudahkan bagi nasabah dalam memanfaatkan produk Tabungan Muamalat ini.

#### **B. Saran-saran**

1. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi agar nasabah merasa lebih aman dan nyaman dalam memanfaatkan produk-produk Bank Muamalat Capem Cilacap.
2. Meningkatkan infrastruktur yang ada agar nasabah lebih mudah lagi dalam mengakses layanan-layanan yang ada dan juga tidak kalah saing dengan bank-bank lainnya.
3. Meningkatkan mutu dari masing-masing produk Bank Muamalat Capem Cilacap.
4. Meningkatkan SDM yang ada sehingga lebih profesional lagi dalam menjalankan operasional bank.
5. Senantiasa menanamkan Budaya Islami dalam setiap aktifitas seluruh karyawan Bank Muamalat, agar hukum Syari'ah benar-benar tertanam bagi para karyawan baik dalam Bank Muamalat itu sendiri maupun di luar bank.

6. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas agar Bank Syariah khususnya Bank Muamalat Capem Cilacap lebih dikenal lagi di masyarakat dan lebih banyak lagi dari masyarakat yang tertarik untuk menjadi nasabah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Cilacap ini.


## DAFTAR PUSTAKA

- Anonym, *Undang-Undang Perbankan Syariah*.
- Antonio, M. Syafi'i, Dkk, *Bank Syari'ah, (Analisis Kekuatan, Kelemahan Peluang Dan Ancaman)*, Yogyakarta: EKONISIA, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, Jakarta: GEMA INSANI, 2001.
- Brosur Produk-Produk Bank Muamalat Capem Cilacap
- Direktorat Perbankan Syariah, *Kodifikasi Perbankan Syari'ah Indonesia*, (Bank Indonesia, 2007)
- Dokumen Bank Muamalat Capem Cilacap
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2003.
- Hadi, Amirul & Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hasibuan, malayu, *Dasar Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- <http://www.muamalatbank.com> (diakses tanggal 09 Juni 2011).
- Indrianto, Nur & Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta 2002.
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam (Analisis Fiqh Dan Keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Dan Lukman Fauroni, *Visi Alqur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII press, 2000.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.


- Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : Aneka, 1999.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Zuhri, Muhammad, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

# Lampiran-lampiran


Struktur Organisasi PT. BMI Cabang Pembantu Cilacap




# Flow Chart Pembukaan Rekening Tabungan



## Flow Chart Penutupan Rekening Tabungan



# Flow Chart Setoran Tunai Tabungan Muamalat





**1 DEPOSITO**

3 Bulan   
  6 Bulan   
  12 Bulan   
  24 Bulan

Pinjaman Buku No. Rekening: \_\_\_\_\_  
 Cabang: \_\_\_\_\_

**2 TABUNGAN BERENCANA**

(diisi untuk Tabungan yang memiliki fitur jangka waktu)  
 setiap tanggal \_\_\_\_\_ hingga rekening ditutup

**3 PEMBAYARAN ZAKAT dan INFAD SECARA OTOMATIS**

Ya   
  Ya melulu

Baiul Maal Muamalat, No. Rek: \_\_\_\_\_  
 Lembaga lain: \_\_\_\_\_  
 Terbilang: \_\_\_\_\_

**4 KEPILAIKAN REKENING**

REKENING DI BANK MUAMALAT   
 REKENING DI BANK LAIN (1)   
 REKENING DI BANK LAIN (2)

**5 FASILITAS REKENING**

Mobile Banking   
 PC Banking   
 Internet Banking

SMS Banking, No. HP: \_\_\_\_\_

**6 FASILITAS KARTU ATM**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**7 KETENTUAN FASILITAS, BONUS DAN PERJANJIAN BAGI HASIL**

Pihak Kedua (II/ Bank)

**PERNYATAAN KESESUAIAN**

(Data pribadi saya yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar, (2) Bank dapat melakukan pemenuhan terhadap...

Pihak Kedua  
 nama jelas dan tanda tangan  
 Pejabat Bank

nama jelas dan tanda tangan  
 Pejabat Bank

DISETUJUI   
 TANGGAL JAM

PERMOHONAN PENUTUPAN REKENING TABUNGAN

BANK MUAMALAT

Alamat: Jalan ...  
Kecamatan ...  
Kota ...

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah nasabah BANK MUAMALAT, Pemegang Rekening Tabungan :

Nama Rekening :  
Nama :  
Alamat :  
No. KTP/SIM/Pasport :

Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya/kami :  
Sebesar : Rp. ....  
Biaya Administrasi : Rp. ....  
Sisa diterima : Rp. ....

Atas hubungan baik yang terjalin selama ini, saya/kami mengucapkan terima kasih.

...../..... 20....  
Yang Menyatakan

CUSTOMER SERVICE	ACCOUNT OFFICER	PEJABAT BANK

Lembar : 1 Teller

Lembar : 2 Customer Service

Lembar : 3 Data Control

BUKTI SETORAN/DEPOSIT SLIP

BANK MUAMALAT

alamat/raha man/raha man

0124357

Tanggal Date

Check A/c Number

Tunai Cash

Rp.

rekening dan alamat Full title of TC & Address

Cek Check

Nomor Number

Bank Bank

Check Deposited to

Total

TOTAL KREDIT CREDIT

Rp.

Tanda Tangan Signature

Terbilang

PERINGATAN: MENYATAKAN BHW LANG SETORAN INI BUKAN BERASAL DARI ...

DIISI OLEH BANK TO BE FILLED BY BANK

check dikirimkan pada hari kerja berikutnya

Kurs

Rp.

check untuk dikliringkan tanggal

TIKET KREDIT



APLIKASI TRANSFER/PENGIRIMAN UANG

BANK MUAMALAT

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK  
Fill in Block Letter

362194 Tanggal/Date

Resident/Non Resident

Residential Address

Phone Number

Branch Office Address

Branch Office Number

Branch Office Account Number

Resident/Non Resident

Phone Number

Currency:  Rupiah  Valuta Asing/Foreign Currency

Nilai Lawan Rate	Valuta Asing Foreign Currency	Rupiah Local Currency
Komisi Commi		
Kawat Wire		
Jumlah Total		

Amount

Terbilang In Words

Transfer Amount Rp. 100.000.000.00 keatas/Walk in Customer agar mengisi sbb :

KTP / SIM / Paspor\* Nomor Identitas

Occupation

Transfer Need

Beneficiary

Nationality

PEMBAYARAN/PAYMENT

Tunai/Cash

Debet Rekening/Debit Account

No. Rek/Acct Number

Kliring Bank/Clearing

No. Cek/Bg

BERITA/MESSAGE

Validasi:

Diisi oleh Bank/ Fillout by Bank

Pemindah Bukuan/ Transfer Account

LLG  RTGS

Diserahkan tanggal.

Saya menyetujui sepenuhnya syarat-syarat yang tercantum pada halaman belakang formulir ini dan mengakui pemohonan ini sah setelah validasi

I / We Unconditionally accept all the terms & Condition on the reverse and acknowledge that this application is legally binding after being validated

(Tanda Tangan / Stempel Pemohon / Pengirim) Applicant's Signature

PROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI	TGL / JAM

UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan PBI No. 3/10/PBI/2001 sebagaimana diubah

PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)

Tunai



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
Laboratorium Jurusan Syariah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**  
Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/047/2011

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL/PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 9 April 2011 menerangkan bahwa :

Nama : 082324017  
Puspita Anwar H.  
NIM : Syari'ah/Diploma III Manajemen Perbankan  
Jurusan/Prodi : Syari'ah

Telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2010/2011 di :


**Bank Muamalat Indonesia Cabang Cilacap**

Mulai dari tanggal 24 Januari sampai dengan 4 Maret 2011 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Purwokerto, 20 April 2011

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah

  
M. Bachrul Ulum, SH, M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



H. Sya'at, M.Ag  
NIP. 19620910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN


Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126  
Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

# Bertifikat

Nomor: Stt.23/PPMP/PP.009100912011

Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada

Puspita Anwar Hidayat | 082324017



Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar (BTA dan PPI) yang diselenggarakan pada tanggal: 25 s/d 27 Januari 2011

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	85
b. Tahfid	90
c. Kitabah	100
2. PPI	65



1912 3011 2012



www.stainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤٤ - ٠٢٨١ هاتف ٥٣١٢٦ بوروروكرتو ٤٠ شارع جندورال أحمد ياني رقم :

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو

## مركز اللغة

# المنهجية

الرقم : ٢٠٠٩/٠٨/١٦١.T.A.II/P.Bhs/Sti.23

منحت إلى الاسم : بوسيتا أنوار

١٩٨٩ : بتاريخ ٣ مارس

المولد في

٠٨٢٣٤٠١٧ :

رقم القيد

الذي حصل على النتيجة فهم المسموع

٥٤ : لهم العبارات و التراكيب

٥٥ : لهم المفردات و النصوص و القواعد

٥١٧ : جميع

في اختبار اللغة العربية التي قام بها مركز اللغة في التاريخ ١١ يوليو ٢٠٠٩

بوروروكرتو : ١٠ أغسطس ٢٠٠٩

رئيس مركز اللغة





Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
**LANGUAGE CENTER**

# CERTIFICATE

Number: Sti.23/P.Bhs/R.17/III/2009

This is to certify that

Name : Puspita Anwar Hidayat  
NIM : 082324017  
D.O.B : Banyumas, May 3<sup>rd</sup> 1989


Has taken TOEFL LIKE test with paper based organized by Language Center of STAIN Purwokerto on: Juli 23<sup>rd</sup> 2009 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 48
2. Structure and Written Expression	: 40
3. Reading Comprehension	: 41
Obtained Score	: 430

This TOEFL LIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, April 01<sup>st</sup> 2010

Head of Language Center



*Sugianto, Lc.M.Si*  
0281-635624  
0281-636553



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B

**SE R T I F I K A T**  
Nomor : Stt-23/PUSKOM-1306 / VII /2010  
Diberikan kepada :

**PUSPTA ANWAR HIDAYAT**

NIM : 082324017

lahir pada tanggal : 03 Mei 1989 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 21 Juni 2010



Purwokerto, 03 Juli 2010

Kepala Pusat Komputer

Agus Stryanto, M.Si




107500071009031002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Puspita Anwar Hidayat  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 3 Mei 1989  
Nomor Induk Mahasiswa : 082324017  
Jurusan : Syari'ah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Pageralang Rt 05/12, Kemranjen, Banyumas  
No. Telepon : 081804768231  
Status Marital : Belum menikah

Orang Tua : Kusnedi  
Nama Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan : Pageralang Rt 05/12, Kemranjen, Banyumas  
Alamat : Yatimah  
Nama Ibu : Wiraswasta  
Pekerjaan : Pageralang Rt 05/12, Kemranjen, Banyumas  
Alamat :

Purwokerto, 18 Juni 2012  
Tanda tangan & nama lengkap

  
(Puspita Anwar Hidayat)